

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. KONSONAN

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>b</i>	be
ت	Ta	<i>t</i>	te
ث	Sa	<i>s</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	je
ح	Ha	<i>h</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>d</i>	de
ذ	Zal	<i>s</i>	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	<i>r</i>	er
ز	Zai	<i>z</i>	zet
س	Sin	<i>s</i>	es
ش	Syin	<i>sy</i>	es dengan ye
ص	Sad	<i>sh</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	<i>t</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<i>z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`	koma terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	...`	epostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Contoh:

كَتَبَ	= <i>kataba</i>	ذَكَرَ	= <i>dzukira</i>
فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>	يَذْهَبُ	= <i>yadzhabu</i>

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA DAN HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA
آِ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
آُ	<i>fathh dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوْلَ	= <i>haula</i>
--------	----------------	--------	----------------

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HURUF DAN HARAKAT	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
آُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	= <i>qāla</i>	قِيلَ	= <i>qīla</i>
رَمَى	= <i>ramā</i>	يَقُولُ	= <i>yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah / t/
2. *Ta marbutah* mati. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah / h/
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfal</i> = <i>raudatul-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawaroh</i> = <i>al-Madinatul-Munawaroh</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badi' u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta' murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau' u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap penulisan kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn = wa innallāhalahuwa khairur-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= fa aufu al-kaila wa al-mizāna = fa auful-kaila wal-mizāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= ibrahīm al-Khalīl = ibrahīm ul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= bismillāhi majrēhā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتٌ مِّنَ اسْتِطَاعَةِ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā = walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fihī al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fihīl- Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>Lillāhi al –amru jami'an</i> = <i>Lillāhil–amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia tujuannya adalah agar hidup manusia selama di dunia menjadi tentram. Dalam agama Islam telah dianjurkan agar setiap manusia mencari pasangan, melangsungkan pernikahan serta mempunyai banyak keturunan yang akan mempererat ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang tentram, bahagia serta penuh kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisa':1).¹

Islam telah menjelaskan bahwa pernikahan adalah *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena pernikahan adalah salah satu cara yang telah dipilih oleh Allah dalam melestarikan kehidupan manusia untuk mencapai

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Darus Sunnah, Jakarta, 2002, h. 78

kemaslahatan serta kebahagiaan hidup. Agama Islam juga telah mensyariatkan bahwa hubungan dua jenis antara laki-laki dan perempuan dijalin dengan ikatan pernikahan.

Pernikahan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah atas dasar niat untuk mencari ridha Allah SWT.²

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, baik itu menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari pernikahan ialah ikatan lahir batin serta tanggung jawab berkelanjutan, dan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan, tetapi juga hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.³

Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin agar melaksanakan pernikahan bahkan Allah SWT melaknat umatnya yang tidak mau melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam surat An- Nur ayat 32:

² Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 39

³ *Ibid*

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Swt Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(QS. An-Nur :32)⁴

Semua orang yang melangsungkan pernikahan tidak akan terlepas dari kehidupan berkeluarga serta menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah niat yang wajar dan sehat bagi setiap orang. Pengalaman dalam menjalankan kehidupan memang menunjukkan bahwa membangun keluarga sangatlah mudah, tetapi memelihara serta membina keluarga agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan seperti yang didambakan oleh semua pasangan suami istri sangatlah sulit.

Keluarga yang mampu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga disebut dengan keluarga sakinah. Agar pernikahan dapat terwujud sesuai seperti yang kita inginkan dan harapkan diperlukan kedewasaan dalam hal fisik maupun rohani yang akan menjadi dasar agar tercapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, meski demikian dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang kurang memahami hal tersebut karena pengaruh lingkungan dan pesatnya perkembangann sosial.

Agar tujuan pernikahan dapat terwujud maka undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 telah mengatur dan menetapkan dasar-dasar yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Salah satu diantaranya adalah pasal 7

⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 355

ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, ketentuan batas umur seperti diatas diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.⁵

Saat calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka ingin melangsungkan pernikahan merupakan perkara dibidang pernikahan, sehingga agar mereka dapat melangsungkan pernikahan perlu adanya dispensasi nikah dari Pengadilan. Biasanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak orang tua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan undang-undang karena orang tua sangat mengkhawatirkan pergaulan anaknya ke arah yang dilarang oleh agama.⁶

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara detail tentang syarat-syarat diperbolehkannya perkawinan di bawah umur. Di dalam ayat (2) hanya disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷

Tidak adanya ketentuan dalam syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon dispensasi nikah, memberikan peluang bebas kepada semua orang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, cet. ke-4, h. 5

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, h. 47-48

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, h. 78

Agama termasuk permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur akibat hamil di luar nikah.

Islam menganjurkan pernikahan untuk menguatkan keluarga serta membatasi hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, karena jika tidak demikian, dikhawatirkan akan banyak terjadi penyimpangan seperti seks bebas yang jelas hal tersebut diharamkan oleh syariat.

Perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja modern saat ini baik dengan pasangannya (pacar) ataupun dengan kekasih gelapnya, telah menambah deretan panjang kasus remaja hamil di luar nikah. Sebagian memilih untuk menggugurkan kandungannya, ada pula yang membesarkan kandungannya lalu membuang bayinya setelah melahirkan serta yang ‘beradab’ mereka akan segera menikahkan anaknya sebelum kandungannya membesar yang oleh mereka sering disebut MBA (*married by accident*).⁸

Dalam Islam memang tidak dibahas secara spesifik mengenai usia untuk melangsungkan pernikahan. Didalam hukum adat juga tidak ada ketentuan batas umur dalam melakukan pernikahan. Dalam hukum adat kedewasaan seseorang biasanya diukur dengan adanya tanda-tanda pada bagian tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah bisa dikatakan dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dapat dilihat dari adanya perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁹

⁸ Abu Al-Ghifari, *Hamil Di Luar Nikah (Trend atau Aib)*, Mujahid, Bandung, 2005, h. 55

⁹ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 53

Pada tahun 2016 tepatnya di hari Kamis, 21 Januari 2016 Masehi Pengadilan Agama Ambarawa telah menetapkan sebuah penetapan No. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

Jika melihat dalam fakta sejarah, di mana *khalifah* ‘Umar bin Khaṭṭab raḍiyallah ‘anh tidak langsung menikahkan pasangan yang dilaporkan telah melakukan zina melainkan diberi hukuman dera untuk keduanya.

Selain itu, dalam kasus pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah harus juga dilihat dari sisi mana yang lebih berat bahayanya, *maṣlahat* dan *muḍarat* yang ditimbulkan antara mengabulkan atau menolak. Dengan kata lain, dilihat mana yang lebih *muḍarat* antara membiarkan pernikahan dilangsungkan atau membiarkan kedua calon mempelai tetap bergelimang dalam dosa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan terhadap penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb., serta manfaat yang dapat diambil dari penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. Dari uraian di atas maka penulis mengangkat masalah dengan judul **Penerapan Metode Istihsan Dalam Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah.**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Status pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.
2. Akibat hukum dari penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah terhadap pemohon dan anak pemohon.
3. Proses permohonan dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah; baik kedua calon mempelai atau salah satu dari keduanya yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang dan / atau salah satu calon mempelainya beragama selain islam.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Semarang.
5. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah dalam tinjauan *Istihsan*.

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang teridentifikasi tidak seluruhnya dicari jawabannya. Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar maka diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Semarang.
2. Analisis menggunakan metode *Istihsan* terhadap penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa?
2. Bagaimana penerapan metode *Istihsan* terhadap penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah?

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.
2. Dapat menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil diluar nikah dengan menerapkan teori *Istihsan*.

F. Penegasan Istilah

Setelah penulis membahas tentang tujuan penulisan, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan : Proses, cara, perbuatan menerapkan;¹⁰
2. Metode : Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan;¹¹
3. *Istihsan* : Mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan hukum islam dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum.¹²
4. Penetapan : Proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).¹³

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, cet. ke-1 Edisi 4, h. 1448

¹¹ *Ibid.*, h. 910

¹² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2012, cet. 1, h. 242

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, h. 1457

5. Dispensasi : Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁴
6. Nikah : Membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.¹⁵
7. Hamil : Mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.¹⁶
8. Pengadilan Agama : Sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang mengaturnya berada dibawah lingkup Departemen Agama dan bertugas dibidang kekuasaan kehakiman hukum islam.¹⁷
9. Penerapan Metode *Istihsan* Dalam Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 0002/Pdt.P/2016/Pa. Amb. Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah : yaitu cara mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan hukum islam dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum, yaitu dengan penerapan metode *Istihsan* berdasarkan sampel dalam putusan PA Ambarawa Semarang No. 0002/Pdt.P/2016/Pa. Amb.

¹⁴ *Ibid.*, h. 335

¹⁵ *Ibid.*, h. 369

¹⁶ *Ibid.*, h. 478

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, cet. ke-3, Jilid 4, h. 91

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam penulisan skripsi ini membutuhkan data baik data khusus maupun data penunjang, data tersebut diperoleh melalui metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena itu data yang diteliti berupa peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan, yang memang berhubungan dengan masalah dispensasi nikah. Sedangkan, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal pada daerah tertentu dan pada saat tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang diperlukan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Penetapan Hakim NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb., Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pendukung seperti tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal serta sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder termasuk di dalamnya penetapan hakim NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk menambah, memperoleh dan memperdalam data atau informasi.¹⁸ Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari hakim Pengadilan Agama Ambarawa sebagai pelengkap penulisan karya ilmiah ini. Di antara informasi yang diperlukan adalah alasan hakim dalam menggunakan kaidah *mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar manfaat* sebagai salah satu pertimbangan hukum

¹⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah (Buku Pintar Menulis Skripsi)*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 93

dalam penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb. tentang dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dasar hukum penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah dan selanjutnya penetapan tersebut dianalisis dengan teori *istihsan*.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini maka penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, manfaat penulisan, metode penulisan dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang meliputi pengertian *Istihsan*, urgensi *Istihsan* dalam hukum islam, kedudukan *Istihsan* dalam pandangan hukum islam, pengertian perkawinan dan batasan usia dalam perkawinan serta dispensasi nikah.

BAB III : Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Dispensasi Nikah Hamil Dalam Putusan No. 0002/Pdt.P/2016/PA. AMB.

Yang meliputi pembahasan sekilas tentang profil PA. Ambarawa, proses pengajuan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah di pa. Ambarawa, pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh pihak yang berperkara, penyelesaian putusan pengadilan agama Ambarawa no. 0002/Pdt.P/2016/Pa.Amb. tentang dispensasi nikah bagi wanita hamil di luar nikah, serta landasan dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan agama Ambarawa dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah,

BAB IV : Penerapan Metode *Istihsan* Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama ambarawa dalam penetapan dispensasi nikah NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb.

Menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam, serta analisis *Istihsan* terhadap dispensasi nikah dalam penetapan NO. 0002/Pdt.P/2016/PA. Amb.

BAB V : penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.